

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak memasuki era reformasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya harus diarahkan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menjamin kepentingan yang prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi, memperkenalkan kontrol masyarakat, kepastian hukum, ketertiban, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan akuntabilitas. Dengan akuntabilitas setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk meneliti kinerja yang baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya kelompok pengguna pelayannya maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.<sup>1</sup>

Reformasi birokrasi adalah persyaratan mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Sayangnya model yang berhasil diterapkan suatu negara tidak berhasil diterapkan begitu saja di Indonesia, karena belum tentu model yang cocok untuk suatu bangsa juga akan cocok untuk Indonesia<sup>2</sup>

Birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata kelola pemerintahan tidak bisa

---

1Sjamsiar Sjamsuddin, *Etika Birokrasi & Akuntabilitas Sektor Publik*, Agritek YPN, Malang, 2007 hlm. 42.

2Wahyudi Kumorotomo, *Governance Reform di Indonesia*, Gava media, yogyakarta, 2009, hlm 104

dilepaskan dari aspek politik ini. Politik sebagaimana diketahui bersama terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik (*consists of people acting politically*) yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang dapat mengangkat kepentingannya dan menyampingkan kepentingan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat itu mempunyai kepentingan yang di perjuangkan agar pemerintah terpengaruh. Birokrasi pemerintah langsung ataupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

*Konsep Good Governance mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil yang saling menjaga, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Tanpa good governace sulit bagi masing – masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi.<sup>4</sup> Good Governace merupakan pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai usaha negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakn negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan konhesivitas sosial dalam masyarakat adapun unsur-unsurgood governace tertiri dari economic governace, political governance dan administrative governance.<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup>Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & Peilihan Umum Di Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2017, hlm 26,

<sup>4</sup>Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan)*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 129

<sup>5</sup>Ibid., hlm. 137.

Konsep birokrasi modern dan rasional yang dianut banyak negara maju selama ini tak dapat dilepaskan dari gagasan Weber. Weber memandang birokrasi sebagai sebuah organisasi yang hierarkhis, dimana PNS berkewajiban melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan-urusan publik. Sebagai sebuah lembaga, birokrasi juga melaksanakan fungsi dan kewajiban pemerintahan. Idealnya, dalam suatu negara demokrasi, PNS memfokuskan tugasnya pada masalah pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan-tuntutan masyarakat ini hanya dapat terwujud apabila dapat tercapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didefinisikan sebagai proses yang berkeadilan dan memungkinkan penggunaan kekuasaan negara dibidang ekonomi, politik dan administratif secara sangkil dan mangkus dengan menjaga hubungan sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya masing-masing mengenai urusan-urusan negara pada setiap tingkatan. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas. Kelembagaan pemerintahan yang akuntabel, berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja. Tanggungjawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat

untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika akses dan saluran ini diberikan oleh pemerintah, maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses dan saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah agar semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut.

Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari unsur KKN.

---

<sup>6</sup>Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 Tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara

Akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan adanya akuntabilitas maka dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggungjawab mereka terhadap pencapaian hasil. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi atau pekerja individu. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan atau melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>7</sup> Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofi inti dalam sektor publik. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan dan pertanggung jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Tanggungjawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika akses dan saluran ini diberikan oleh pemerintah, maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses dan saluran ini.

---

<sup>7</sup>Amri Faisal, *Akuntabilitas Dan Governace*, Portalmedia, yogyakarta, 2008, hlm 100

Persoalannya kemudian adalah cita-cita mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di Republik ini, rupanya tetap menjadi cerita yang tidak berkesudahan. Banyak faktor yang menyebabkannya, beberapa diantaranya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak dipatuhinya hukum sehingga enforcement-nya sangat lemah, penggunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran, lemahnya kontrol mental para pemimpin, pejabat dan pelaksana birokrasi pemerintahan. Pentingnya penelitian ini yaitu menjadilah satu unsur penting demokrasi untuk bisa berjalan baik dan mendatangkan masalah sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Dalam akuntabilitas politik mengacu kepada kewajiban dan tanggung jawab pemangku jabatan publik untuk mengambil kebijakan dan melakukan langkah untuk sebesar-besarnya kepentingan publik secara keseluruhan. Akuntabilitas politik khususnya bagi para pejabat publik dan pemerintahan dapat bersifat formal procedural. Dari segi ini, mereka mempertanggungjawabkan posisi dan wewenang sesuai dengan ketentuan dan hukuman yang berlaku.<sup>8</sup>

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (*constituency*) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.

---

<sup>8</sup>Hidayat Rahmat, *Konsep Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 70

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah *rule of law*. Sedangkan publik *accountability* didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

Dan hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena akuntabilitas merupakan sesuatu pengukur seberapa besar para birokrat yang memanfaatkan sebuah kepentingan pribadi dari jabatan serta kekuasaan yang dia miliki untuk mendapatkan sesuatu dan dalam suatu kekuasaan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh instansi dan pejabat birokrat. Dengan adanya akuntabilitas ini masyarakat bisa mengetahui apakah sebuah instansi badan pelayanan publik sudah benar-benar akuntabel didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak lagi dipolitisasi atau dirugikan dalam pelayanan.

Meluasnya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng citra masyarakat terhadap birokrasi publik. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah.

Berbagai fenomena diatas menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan dan legitimasi pemerintah dan birokrasinya dimata publik. Ini semua terjadi karena pemerintah dan birokrasinya telah gagal menempatkan dirinya menjadi institusi yang bisa melindungi dan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan publik. Praktik-praktik KKN yang terjadi dalam kehidupan birokrasi telah membuat birokrasi semakin jauh dari masyarakatnya. Dominasi birokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi.

Hal ini mengidentifikasi aparat birokrat belum akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel terhadap pengguna jasa, ditetapkan Keputusan Menteri PAN Nomor: 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Perpres No. 10 Tahun 2006 Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh kepala Badan Pertanahan Nasional yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Badan Pertanahan Nasional telah menyusun struktur organisasi dan tata kerja perangkatnya mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat kabupaten/kota. Salah satu fungsi kantor Pertanahan Kabupaten/kota adalah melaksanakan kegiatan pelayanan



dibidang pertanahan, Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk makhlukciptaanNya, oleh karena itu tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap individu maupun masyarakat. Bagi sebagian bangsa atau negara, tanah mempunyai peran penting dalam percaturan internasional untuk menunjukkan kedaulatan suatu bangsa. Pengambilalihan tanah oleh bangsa lain dengan jalan penjajahan atau dengan konflik kadang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik negara yang bersangkutan. Bangsa Indonesia sering menyebut wilayah negaranya sebagai tumpah darahku dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air dan tanah yang berdaulat.

Dengan dilandasi amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “Bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu meletakkan kewajiban kepada negara untuk mengatur kepemilikan dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar, tanah bisa dikatakan mempunyai nilai ekonomis juga mempunyai fungsi sosial sehingga kepentingan pribadi atas tanah kadang dikorbankan untuk kepentingan umum. Dengan demikian tanah bisa dikatakan mempunyai nilai ekonomis maupun sosial, tetapi

---

<sup>9</sup>Boedi Harsono 2006, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembuatan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta, Hlm 173.

negaraharuslah menghormati dan menjamin hak-hak atas tanah yang diberikan kepada rakyat sesuai dengan undang-undang.

Kota Jambi sebagai kota berkembang seperti sekarang ini memiliki kemajuan yang begitu pesat. Kemajuan tersebut seiring dengan banyaknya investor-investor yang masuk dikota ini. Pemerintah Kota Jambi tentu tidak tinggal diam dalam menanggapi kemajuan yang terjadi sekarang ini. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah Jambi giat melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, salah satunya ialah ikut membantu dalam mengawasi jalannya pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan pembuatan salah satunya adalah pelayanan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pembuatan Sertifikat Tanah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Di samping itu, BPN merupakan salah satu badan yang mengurus tentang pembuatan sertifikat tanah Kota Jambi yang berarti sumber pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dalam pengurusan pembuatan berkas sertifikat tanah. Kantor Badan Pertanahan Nasional yang merupakan penyelenggara pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kota Jambi khususnya harus memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu kapabilitas yang harus dimiliki adalah “akuntabilitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders”. Dan disini juga bagaimana BPN Kota Jambi Mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada masyarakat Kota Jambi terutama kepada lembaga yang ikut bersama mengawasi jalanya birokrasi yang ada di BPN Kota Jambi. Hal serupa juga

menjadikan bagaimana untuk kedepannya bisa menjadi tolak ukur untuk menilai dari apa yang telah kantor BPN tersebut berikan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Persoalan yang timbul saat ini adalah Akuntabilitas Politik dikantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi. Permasalahan pertanahan yang ada di kota Jambi juga menjadi permasalahan yang sangat rentan yang terjadi selama ini dan juga hal tersebut dikarenakan faktor akuntabilitas yang belum berjalan dengan maksimal.

Sejarah Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional adalah suatu lembaga nondepartemen yang dibentuk pada tanggal 19 Juli 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998. Badan ini merupakan peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen. Peningkatan status tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tanah sudah tidak lagi merupakan masalah agraria yang selama ini lazimnya diidentifikasi sebagai pertanahan, namun tanah setelah berkembang menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan.<sup>11</sup>

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsinya sebagai:


1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

---

<sup>10</sup>Jurnal: Sigit Somadiyono, Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 1 No. 1 hlm. 54 Diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 14.20 WIB

<sup>11</sup>Abdurrahman. Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria, Penerbit Alumni Bandung 1983. Hal.110

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang pertanahan
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7. Pengaturan dan pentapan hak-hak atas tanah
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah- wilayah khusus.
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan atau milik negara daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
13. Pemebrdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
15. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
16. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
17. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
18. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.



19. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>12</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tersebut, maka kewenangan pemberian hak atas tanah yang dilakukan secara individual dan secara kolektif, serta pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

Dampak dari proses pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak jarang menimbulkan banyak benturan kepentingan, baik antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan peraturan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan serta pengelolaan tanah yang akan menimbulkan terjadinya masalah. Disinilah peran kantor pertanahan kota Jambi sangat penting karena sebagai satu satunya instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan dan pengurusan masalah yang berkaitan dengan bidang pertanahan untuk itu di kantor pertanahan kota Jambi selalu berupaya untuk memberikan pelayanan dengan baik dan berkualitas.


Namun pada kenyataannya isu-isu yang beredar dimasyarakat pada dekade terakhir ini bahwasanya pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi sangat buruk. Hal ini terindikasi dari banyaknya keluhan masyarakat Kota Jambi terhadap pelayanan pembuatan

---

<sup>12</sup>Ibid, Hal.112

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999

sertifikat tanah yang di berikan oleh aparat Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi Kepada Masyarakat,antara lain yaitu aparat yang susah ditemui pada saat berurusan, informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang jelas, sehingga menyulitkan bagi mereka pada saat berurusan, dalam melakukan proses pelayanansertifikat tanah terkesan sulit, persyaratan yang diperlukan banyak, proses penyelesaian tidak tepat waktu, prosedur yang berbelit-belit, biaya administrasi yang tidak menentu dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Dan masih kurangnya pengawasan dari kementrian agraria yang dalam hal peranannya sebagai pengawas dan DPRD Kota Jambi yang merupakan penyalur suara rakyat BPN Kota Jambi dalam hal ini adalah sebagai pelayanan publik kurang menerepakan akuntabilitas yang prima. Dan disini juga di jelaskan oleh pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN bahwa BPN Kota Jambi dari 3 tahun belakangan ini memang mendapat raport merah dari penilaian akuntabilitas dan juga ada beberapa daerah di Provinsi Jambi yang masuk dalam temuan tersebut yang dijelashkan oleh peneliti dalam bentuk tabel :



---

<sup>14</sup>Ahmad rido. Analisis Kepuasan Pelayanan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Jambi  
*Skripsi*.bandung : institut teknologi bandung. Hal 10

**Tabel 1.1**

**Nama-Nama Kantor BPN di Provinsi Jambi Yang Sering bermasalah dalam temuan Dirjen Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan RI**

<b>N</b>	<b>TAHUN 2015</b>	<b>TAHUN 2016</b>	<b>TAHUN 2017</b>
<b>O</b>			
1	BPN Kota Jambi	BPN Kabupaten Sarolangun	BPN Kabupaten Muaro Jambi
2	BPN Kabupaten Muaro Jambi	BPN Kabupaten Tanjung Jabung Barat	BPN Kota Jambi
3	BPN Kabupaten Batang Hari	BPN Kota Jambi	BPN Kabupaten Kerinci

Sumber :Aplikasi KKPDiren Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan RI

Pada saat peneliti mengambil data awal di kantor BPN Kota Jambi tersebut pun masih mendapatkan kesulitan dikarenakan pegawai kantor yang menutup- nutupi pengambilan data mulai dari mengelak pada saat mau di wawancarai dan proses masuk ke bagian loket pelayanan yang begitu payah mengurus izin tersebut. Pada saat kemudian berdasarkan data yang di peroleh, Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi baru mampu mensertifikatkan sekitar

1.406.250 bidang tanah atau 42% dari seluruh jumlah bidang tanah yang ada.<sup>15</sup>Menunjukkan bahwa masyarakat Kota Jambi masih enggan untuk melakukan pendaftaran dan pembuatan sertifikat tanah salah satu penyebabnya adalah masyarakat belum puas dengan pelayanan pembuatan sertifikat tanah, selain itu juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kinerja Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi masih lamban.Analisis kepuasan pelayanan pendaftaran tanah di kantor pertanahan Kota Jambi.

<sup>15</sup>Sumber data: *Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi*

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah Hak Milik**  
**Di BPN Kota Jambi**

Tahun	Jumlah sertifikat tanah HM
2015	6.008
2016	5.743
2017	4.976
<b>Total</b>	<b>16.727</b>

Sumber : Aplikasi KKP BPN Kota Jambi

Dari tabel di atas terdapat jumlah pembuatan sertifikat tanah hak milik dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan.

Data dari kepala Bagian Tata Usaha BPN Kota Jambi ibu Alfiah pada saat peneliti wawancara mengatakan bahwa pelayanan yang ada di kantor BPN Kota Jambi ini sudah berjalan dengan baik

“ Pelayanan yang ada di kantor ini sudah berjalan dengan baik Aldi, pelayanan di sini juga sudah sesuai dengan reformasi birokrasi dengan berbagai indikator terutama ya mengenai penelitian kamu ini akuntabilitas. Masalah adanya pengurusan pembuatan sertifikat tanah dengan oknum pegawai yang curang atau bermain di sana itu sudah kami atasi tidak menutup kemungkinan dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah ini banyak kawa kita dan saudara kita kita kan tidak mungkin dak membantunya balik lagi ke orangnya kalau menurut saya”<sup>16</sup>

Disini juga dapat kita simpulkan bahwa menurut kantor BPN pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah sudah berjalan baik. Akan tetapi berbeda dengan tanggapan-tanggapan dan banyak nya keluhan dari masyarakat Kota Jambi yang mengurus pelayanan di BPN, dalam

<sup>16</sup>Kepala bagian Tata usaha BPN Kota jambi Ibu Alfiah pada saat peneliti wawancara pukul 08.30 WibHari selasa 19 April 2017



penelitian ini peneliti juga mewawancarai masyarakat Kota Jambi yang mengurus pembuatan sertifikat tanah yang ada di BPN tersebut

“Menurut kami yo dek pelayanan yang di berikan oleh kantor tanah ini dek masih sangat lah kurang dari segi pelayanan nya kami masih mengeuhkan lambatnya pengurusan sertifikat tanah dan dalam proses tersebut kami di persulit dalam pengurusan nya seperi syarat yang awal nya disebutkan tidak sesuai dan kami sebagai masyarakat juga dek masih melihat oknum pegawai yang meminta biaya tambahan pada saat proses pembuatan sertifikat tanah nya dek kami merasa ada permainan di dalam kantor ni dek yang memang banyak buat masyarakat bingung”<sup>17</sup>

Kata masyarakat yang coba peneliti temui dan wawancaraibu Iyan dari Pal Lima Kota Baru Kota Jambi pada Rabu 20 April 2017 pukul 10.00 wib

Data dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi menilai pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi patut dipertanyakan. Karena, masih banyak aduan warga ke Ombudsman Jambi terkait pembuatan sertifikat tanah yang dipersulit hingga berlarut-larut sampai lebih satu tahun.

"Standarisasi pembuatan sertifikat hanya 94 hari atau sekitar tiga bulan, namun kenyataannya lebih dari setahun masih belum jadi,"<sup>18</sup>

Kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi Sophian Hadi di kantornya di kawasan Pakuanbaru, Jambi Selatan, Kota Jambi.

---

<sup>17</sup>Masyarakat ibu Iyan yang Peneliti wawancara di kantor BPN Pukul 10.00 Wib Hari Rabu 20 april 2017

<sup>18</sup>Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi Sophian Hadi

<https://daerah.sindonews.com/read/1164855/174/ombudsman-pertanyakan-pelayanan-bpn-kota-jambi-1482357853> (di akses tanggal 14 februari 2017 )

Menunjukkan Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi. Hal ini dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat berupa pelayanan yang berbelarut-larut mempersulit/diskriminasi pelayanan dan lamanya waktu penyelesaian pelayanan.

Puluhan bahkan ratusan masyarakat RT 37-RW 02 kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi Provinsi Jambi. Melakukan demo di depan kantor (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, masyarakat menuntut pihak (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi tersebut di karena pihak BPN diduga telah mengeluarkan sertifikat bodong dan berlapis tanpa alas hak yang jelas. Saat media di depan kantor BPN kota Jambi, menjumpai salah satu masyarakat sebut saja. iw-zn. iya mengatakan pihak BPN ini telah membuat sertifikat tanpa mengukur tanah yang telah iya buat sertifikat tersebut.

Harapannya kepada pemerintah Kota Jambi dan instansi terkait lainnya agar dapat menyelesaikan permasalahan ini pungkasnya.<sup>19</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan belum tercapainya akuntabilitas politik yang berkaitan dengan proses, yaitu pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya (Elwood). Maka menjadi suatu keharusan bagi kantor pelayanan Badan Pertanahan Nasional kota Jambi untuk akuntabel dalam memberikan pelayanan yang yang

---

19 [Amskynews.com](http://Amskynews.com)

<https://www.amskynews.com/?p=1164> di akses pada tanggal 24 mei 2017 pukul 10.00 wib

bisa memuaskan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Akuntabilitas Politik Dalam Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti yaitu akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi kurang baik. Hal ini terindikasi dari banyaknya keluhan masyarakat Kota Jambi terhadap pelayanan pembuatan sertifikat tanah yang di berikan oleh aparat. Rendahnya Akuntabilitas Politik yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi dalam mengelola proses pembuatan sertifikat tanah yang ada Kota Jambi hal tersebut kepada masyarakat, antara lain yaitu masih banyaknya pungli yang dilakukan oleh petugas pembuatan sertifikat tanah dalam hal ini dalam pengukuran lahan dan pemetaan dilapangan yang sebelumnya proses atau alur pelayanan yang di berikan sudah ada akan tetapi masih banyak petugas yang mengambil keuntungan pribadi, informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang jelas, sehingga menyulitkan bagi mereka pada saat berurusan, dalam melakukan proses pelayanan sertifikat tanah terkesan sulit, Persyaratan yang diperlukan banyak, proses penyelesaian tidak tepat waktu, prosedur yang berbelit-belit, biaya administrasi yang tidak menentu dan lain sebagainya. Dan dalam pengambilan data awal peneliti dipersulit dan pengurusannya berbelit-belit.

Dan juga dalam peliputannya media tidak diperbolehkan dengan petugas kantor yang pada waktu itu merupakan salah satu keterbukaan informasi publik akan tetap wartawan media saat itu di sandra oleh pihak kantor BPN Kota Jambi dan wartawan dengan masyarakat Kota Jambi demo didepan Kantor BPN Tersebut. Masyarakat Kota Jambi meminta agar BPN Kota Jambi tidak melakukakan kucuranggan dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah masyarakat seakan-akan dipolitisasi dalam pelayanan tersebut, Jadi ***Bagaimanakah Akuntabilitas Politik Dalam Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi sudah tercapai degan baik ?***


### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Politik penyelenggaraan pelayanan pembuatan sertifikat tanah di kantor BPN Kota Jambi, dan masyarakat Kota Jambi bisa juga mengetahui bagaimana proses yang pelayanan yang di berikan oleh BPN Kota Jambi tersebut.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Akuntabilitas Politik penyelenggaraan pelayanan pembuatan sertifikat tanah di kantor BPN di Kota Jambi.



2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Jambi agar kedepannya lebih baik dalam hal akuntabilitas pelayanan pembuatan sertifikat tanah di kota Jambi.

